



Legal Protection Of E-Book Copyright Based On Law No. 28 Of 2014 On Copyright

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta E-Book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Damri ¹⁾; Erniwati ²⁾; Aidil Fitri ³⁾
^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ damridamri8701@gmail.com ; ²⁾ ernidiswan167@gmail.com ; ³⁾ aidilfitri515@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 September 2025]
Revised [03 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Copyright, E-Book, Legal
Protection.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam era digital, e-book menjadi salah satu bentuk karya tulis yang mudah disebarluaskan dan rentan terhadap pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan dan distribusi tanpa izin. Adapun Permasalahan yang timbul antara lain: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan hukum positif Indonesia, dan Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal 25 UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-book dilindungi sebagai karya tulis dan pencipta memiliki hak moral yang diatur dalam pasal 5 UUHC serta hak ekonomi atas ciptaannya yang di atur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif, dengan sanksi berupa pidana yang diatur dalam pasal 113 UU No. 28 tahun 2014, sanksi perdata diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UUHC, dan sanksi administratif bagi pelanggar diatur berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia No. 5 tahun 2020. Penegakan hukum yang tegas serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

In the digital era, e-books have become a form of written work that is easily distributed but vulnerable to copyright infringement, such as unauthorized reproduction and distribution. The problems that arise include: How is legal protection for e-book copyrights regulated under Indonesian positive law, and what are the legal sanctions for the misuse of e-book copyrights? This research uses a normative juridical approach and examines applicable legal provisions, particularly Law No. 28 of 2014 on Copyright and Article 25 of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The results show that e-books are protected as literary works, and authors possess moral rights as regulated in Article 5 of the Copyright Law, as well as economic rights as stipulated in Articles 8 to 11. Legal protection is divided into two forms: preventive and repressive, with criminal sanctions regulated in Article 113 of Law No. 28 of 2014, civil sanctions in Article 95 paragraphs (1) and (2), and administrative sanctions for violators as regulated by the Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia No. 5 of 2020. Strict law enforcement and public awareness of the importance of respecting copyright are key to creating a fair and sustainable digital ecosystem.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Josephin Mareta, 2021). Salah satu contoh ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah e-book. E-book merupakan versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan media elektronik (seperti komputer/laptop, smartphone, tablet, dsb) agar bisa dibaca. Karena e-book adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis e-book memiliki sifat-sifat benda digital, seperti kemudahan untuk digandakan dan disebar, terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet. Karakteristik ini menyebabkan jumlah peredaran e-book saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat bebas saling berbagi buku elektronik baik secara interpersonal maupun terbuka kepada publik melalui website, weblog, atau media sosial pada jaringan internet (Anthon Fathanudien & Vina Maharani).

Pada dasarnya, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah adanya pelanggaran, sementara perlindungan hukum represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi, seperti denda atau hukuman penjara (Jurnal Unifikasi FH Uniku, 2015). Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan terjadi penggunaan, peniruan, dan eksploitasi kreatifitas serta kerja keras pihak lain tanpa batas, yang menyebabkan hilangnya keuntungan ekonomis bagi penemu atau

pemilik HKI, dan pada akhirnya dapat mematikan kreatifitas serta menghambat kemajuan peradaban manusia (Op. cit, hal. 2). Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah karya-karya intelektual yang telah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya. Menurut penjelasan Pasal 25 UU ITE, berbunyi, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Oleh karena itu, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi oleh undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya (Pasal 25 UU ITE). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta untuk menganalisis sanksi hukum yang diterapkan terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book?

LANDASAN TEORI


Perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk hak cipta untuk e-book, merujuk pada prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya ciptaannya. Menurut UUHC, hak cipta muncul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran, meskipun pendaftaran tetap dianjurkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya, termasuk karya-karya digital seperti e-book, yang memungkinkan pencipta untuk mengatur penggunaan, penggandaan, distribusi, dan publikasi karyanya (Mareta, 2021). E-book sebagai bentuk digital dari buku cetak memiliki karakteristik yang memungkinkan kemudahan penggandaan dan distribusi melalui platform digital, yang membuat perlindungan hak cipta menjadi lebih penting, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet yang mempermudah pembajakan serta distribusi ilegal.

Landasan teori dalam perlindungan hak cipta e-book juga mengacu pada perlindungan terhadap karya intelektual dalam bentuk apapun, termasuk karya elektronik, yang diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa karya-karya yang disusun dan didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, atau desain industri harus dilindungi oleh undang-undang terkait hak kekayaan intelektual. Perlindungan ini penting mengingat nilai ekonomi yang dimiliki oleh karya-karya tersebut, termasuk e-book, yang dapat dieksploitasi secara komersial oleh penciptanya (Pasal 25 UU ITE). Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku pelanggaran untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur yang relevan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami, menggali, dan menganalisis aturan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memanfaatkan teknik studi pustaka (*library research*), yaitu mengkaji berbagai literatur hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dengan hak cipta e-book (Erniwati, dkk, 2022).

Sebagai bagian dari pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book dan sanksi hukum terkait penyalahgunaan hak cipta tersebut. Metode ini akan digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kajian literatur dan peraturan yang ada, serta memberikan pemahaman mengenai implementasi perlindungan hak cipta e-book dalam konteks hukum Indonesia. Metode ini juga digunakan untuk menggali relevansi antara teori perlindungan hukum dengan penerapannya dalam dunia digital, khususnya pada e-book sebagai salah



satu karya intelektual berbentuk elektronik.

Penelitian ini juga akan mengkaji data dari berbagai sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur terkait lainnya. Data sekunder akan dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara dengan ahli hukum, dan analisis kasus hukum yang relevan. Analisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan teori hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta E-Book

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi berbagai karya, termasuk e-book. E-book, sebagai bentuk digital dari buku, dilindungi karena sifatnya yang mudah digandakan dan disebarluaskan melalui media elektronik. Perlindungan hak cipta ini mencakup dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberi pencipta hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, sementara hak moral memberikan pencipta hak untuk diakui sebagai pencipta dan melindungi integritas ciptaannya. Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mengeksploitasi karya cipta melalui penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, distribusi, dan pertunjukan. Hak moral, di sisi lain, mencakup hak untuk mempertahankan nama pencipta pada karya serta hak untuk mengubah karya sesuai dengan norma sosial (Mareta, 2021; Harjowidigdo, 2005). Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book menjadi penting dalam era digital, di mana kemudahan mendistribusikan dan menggandakan karya bisa menyebabkan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta.

Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Cipta E-Book

Penyalahgunaan hak cipta e-book dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana meliputi hukuman penjara dan denda bagi mereka yang melanggar hak cipta, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Pasal 113 ayat (1) mengatur bahwa pelanggaran tanpa tujuan komersial dapat dihukum penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000, sedangkan pelanggaran dengan tujuan komersial dapat dihukum penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000 (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Selain itu, sanksi perdata memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan menghentikan pelanggaran secara langsung (Situmorang, 2021). Dalam hal ini, pencipta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta penghentian pelanggaran serta penyitaan dan pemusnahan hasil pelanggaran.

Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta E-Book

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta e-book terjadi di SMAN 3 Cimahi, yang diduga menyebarkan e-book tanpa izin melalui situs perpustakaan digital mereka. Pengelola perpustakaan sekolah mengunggah file e-book yang dilindungi hak cipta ke situs web sekolah sehingga dapat diakses publik tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Kemenkumham, pihak sekolah mengakui kesalahan dan menyatakan bahwa pengunggahan e-book dilakukan tanpa sengaja. Sebagai bentuk tanggung jawab, sekolah bersedia menghapus file yang melanggar hak cipta, menutup akses ke situs, dan menyelenggarakan penyuluhan mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan damai tanpa tuntutan ganti rugi materiil, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan (Zonabandung.com).

Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Cipta E-Book

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta e-book diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tanpa tujuan komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000, sedangkan pelanggaran dengan tujuan komersial dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Selain sanksi pidana, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan penghentian pelanggaran hak cipta (Situmorang, 2021). Sanksi administratif dapat dikenakan melalui pemblokiran situs web atau platform digital yang menyebarkan e-book bajakan, yang diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (Ermenkominfo No. 5 Tahun 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan hukum positif Indonesia mengacu pada ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC) selain itu perlindungan tersebut juga diatur dalam pasal 25 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). E-book termasuk dalam kategori karya tulis yang dilindungi hak cipta, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi, Perlindungan ini bersifat preventif dan represif yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pencipta dan mencegah pembajakan di era digital.
2. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan hak cipta e-book
Sanksi pelanggaran hak cipta e-book diatur dalam pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Selain itu Sanksi perdata di atur dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-undang hak cipta, Serta Sanksi administratif juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia nomor 5 tahun 2020.

Saran

1. Kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan pengelola institusi pendidikan, mengenai pentingnya menghormati hak cipta, terutama dalam penggunaan dan penyebaran e-book. Kampanye literasi hukum digital harus digencarkan secara berkala agar kesadaran masyarakat meningkat.
2. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta e-book melalui sinergi antara aparat penegak hukum, Kemenkominfo, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, pemilik hak cipta juga diharapkan aktif dalam mendaftarkan karyanya dan melaporkan setiap pelanggaran guna memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual di ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Erniwati, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Hukum, Neor Fikri Offset, Palembang, 2022.
- Hadjon, Phillipis M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2010.
- Harjowidigdo, Rooseno, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- Kusumo, Merto, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Margono, Suyud, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mareta, Josephin, Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2021.
- Situmorang, R., Hukum Hak Cipta di Era Digital, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK) di Era Globalisasi", Jurnal Penelitian Uniku, Vol.14, No.01, hlm.54-55.
- Bias Lintang Dialog, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet", Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol.2, No.1, 2015, hlm.96.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, Fakultas Hukum UI, 2023, No. 1.
- UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 266, 2014.
- Pasal 5 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pasal 25 UU ITE.
- Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.
- Putusan PN Jakarta Pusat No. 13/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pedoman Umum Hak Cipta, Kemenkumham RI, Jakarta, 2021.
- Zonabandung.com, "Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta E-Book Oleh Sekolah di Cimahi", diakses pada 15 Mei 2025, dari: <https://www.zonabandung.com/bandung-raya/1207715170/kemenkumham-jabar-berhasil-mediasi-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-e-book>. <https://www.zonabandung.com/bandung-raya/1207715170/kemenkumham-jabar-berhasil-mediasi-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-e-book>